



HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

— Jilid 1 —

(Dasar, Jenis, Fungsi, Materi Muatan
Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Dina Susiani, SH., MH.



HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN JILID 1 (Dasar, Jenis, Fungsi, Meteri Muatan, Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Dina Susiani, S.H., M.H.



Tahta Media Group

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN JILID 1
(Dasar, Jenis, Fungsi, Meteri Muatan, Dan Proses Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan)

Penulis:
Dina Susiani, S.H., M.H.

Desain Cover:
Tahta Media

Editor:
Tahta Media

Proofreader:
Tahta Media

Ukuran:
vi, 146, Uk: 15,5 x 23 cm

ISBN : 978-623-147-751-4

Cetakan Pertama:
Februari 2025

Hak Cipta 2025, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2025 by Tahta Media Group
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT TAHTA MEDIA GROUP
(Grup Penerbitan CV TAHTA MEDIA GROUP)
Anggota IKAPI (216/JTE/2021)

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Buku Hukum Perundang-Undangan Jilid 1 ini merupakan pelengkap dari sejumlah literatur yang ada, membahas masalah Perundangan-undangan serta menjadi referensi mahasiswa yang sedang mempelajari Ilmu Hukum.

Buku ini bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk diinterpretasi ulang, bahkan diperbarui kembali dengan adanya peraturan dan perkembangan hukum yang begitu pesat. Keberhasilan buku ini tentu tidak terwujud tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Tiada awal yang tanpa akhir, maka penulis mengharapkan kepada para pembaca kritikan dan saran demi lebih sempurnanya buku ini ke depannya.

Surabaya, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI DISIPLIN ILMU HUKUM	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Istilah Perundang-Undangan	2
C. Ruang Lingkup Peraturan Perundang-Undangan	3
D. Ruang Lingkup Ilmu Perundang-Undangan	6
E. Sejarah Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia	8
BAB II NORMA DAN HIERARKI HUKUM DI INDONESIA.....	9
A. Pembentukan Norma Hukum	9
B. Pengertian Norma Dan Norma Hukum Serta Sistenna Norma Hukum Di Indonesia.....	12
C. Macam-Macam Norma Hukum Dalam Masyarakat.....	14
D. Kodifikasi Dan Modifika.....	19
E. Tata Susunan (Hierarki) Hukum Di Indonesia	28
F. Kedudukan Perundang-Undangan Dalam Uud 1945.....	30
BAB III SEJARAH PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA	36
A. Prinsip dan Konsepsi Negara Hukum Indonesia	36
B. Bentuk Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	40
BAB IV DASAR, JENIS, FUNGSI, MATERI MUATAN DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	47
A. Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	47
B. Jenis Peraturan Perundang-Undangan	49
C. Fungsi Peraturan Perundang-Undangan	59

D. Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan	73
E. Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	97
BAB V ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	133
A. Definisi Asas Hukum.....	133
B. Fungsi Asas Hukum.....	134
C. Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Menurut Para Ahli	134
D. Teori Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan..	139
DAFTAR PUSTAKA.....	141

BAB I

PERUNDANG-UNDANGAN

SEBAGAI DISIPLIN ILMU

HUKUM

A. PENDAHULUAN

Burkhardt Krems seorang Profesor Ilmu Perundang-undangan yang berasal dari Jerman, mendefinisikan Ilmu Perundang-undangan adalah ilmu pengetahuan yang interdisipliner tentang pembentukan hukum negara (Sjarif, 2022). Ilmu Perundang-undangan merupakan ilmu yang berkembang di negara-negara hukum civil law, membahas dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi proses, teknik, bahasa, norma hukum, tata susunan (hierarki), jenis-jenis fungsi, dan materi muatan yang harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan (Indrati, 2013). Ilmu Perundang-undangan juga mencakup teori perundang-undangan, teori pembentukan undang-undang, dan teori negara hukum (Khalid, 2014).

Dalam penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia, peraturan perundang-undangan ditempatkan sebagai bagian dari Sistem Hukum Nasional (Astomo, 2021). Pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan landasan filosofi, yuridis, politik, dan sosiologis, serta sesuai asas-asas hukum.

Ilmu Perundang-undangan penting untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tokoh-tokoh utama yang mencetuskan bidang Ilmu Perundang-undangan antara lain Peter Noll (1973) dengan istilah *Gesetzgebungslehre*, Jorgen Roodig (1975) dengan istilah *wetgevingsleer* atau *wetgevingskunde*, dan W.G. van der Velden (1988) dengan istilah *wetgeving theorie*, sedangkan di Indonesia

BAB II

NORMA DAN HIERARKI HUKUM DI INDONESIA

A. PEMBENTUKAN NORMA HUKUM

Hukum merupakan suatu instrumen yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena norma hukum berguna untuk mengatur tata perilaku manusia supaya dapat menciptakan kedamaian. Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum ada untuk mencapai 3 (tiga) tujuan: kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.¹ Oleh karenanya, norma hukum perlu dibentuk untuk dapat menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Dalam konteks yang demikian, norma hukum tergolong sebagai norma eksternal² yaitu norma yang tumbuh dari luar dan mengatur bagaimana manusia berinteraksi. Ia bersifat umum dan berlaku bagi siapa saja. Selain norma hukum, dalam kelompok kaedah eksternal terdapat pula norma kesopanan. Secara lebih mendetail, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto menyatakan bahwa norma hukum diperlukan karena:

1. Tidak semua kepentingan atau tata tertib telah dilindungi atau diatur oleh norma kesopanan serta norma internal berupa norma keagamaan dan norma kesusilaan.

¹ Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya, 1999, hal 65.

² Norma dibagi menjadi dua kelompok: 1) Norma Internal, yaitu norma yang berasal dari dalam diri manusia sendiri meliputi norma keagamaan dan norma kesusilaan; 2) Norma eksternal, terdiri dari norma kesopanan dan norma hukum.

BAB III

SEJARAH PERUNDANG- UNDANGAN DI INDONESIA

A. PRINSIP DAN KONSEPSI NEGARA HUKUM INDONESIA

Konsep negara hukum terkait erat dengan konsep negara modern, sehingga perkembangan negara dipengaruhi oleh konsep negara hukum. Globalisasi yang menciptakan hubungan sosial tanpa batas antara negara-negara, mendorong pertumbuhan negara modern. Negara berlandaskan hukum menciptakan kondisi bahwa penyelenggaraan negara disusun dan diatur sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Untuk meniadakan kekuasaan dan kewenangan yang tidak terbatas terhadap rakyatnya, maka hukum dijadikan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan perbuatan negara yang seringkali diistilahkan dengan konsep *rechtsstaat* atau *rule of law*. Hampir semua negara di dunia menggunakan konsep negara hukum di mana arah daripada penyelenggaraan negara hukum, yang berarti bahwa segala tindakan dan keputusan yang diambil atau dilaksanakan oleh unsur-unsur negara, baik penguasa atau penyelenggara negara maupun warga negara, dilegitimasi hingga dibatasi oleh konstitusi.

Konsepsi *rechtsstaat* dan *rule of law* merupakan bentuk daripada prinsip konstitusionalisme yang oleh Mahfud MD (Mahfud MD, 2003) dikatakan sebagai pembatasan kekuasaan pemerintah melalui Konstitusi. Konsepsi konstitusionalisme dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam penyelenggaraan negara modern sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (Asshiddiqie, 2011) dengan mengutip pemikiran dari Carl J. Friedrich yang menyatakan bahwa “constitutionalism is an institutionalized system of effective, regularized restraints upon governmental action”. Dari

BAB IV

DASAR, JENIS, FUNGSI, MATERI MUATAN DAN PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. DASAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Dasar Filosofis

Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah dasar yang berkaitan dengan dasar filosofis/ideologi negara. Setiap masyarakat mengharapkan agar hukum itu dapat menciptakan keadilan, ketertiban, kesejahteraan. Hal ini yang disebut dengan cita hukum, yaitu yang berkaitan dengan baik dan buruk, adil atau tidak. Hukum diharapkan dapat mencerminkan nilai-nilai yang tumbuh dan dirasa adil dalam masyarakat. Dalam kaitan ini, penyusunan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara sungguh=sungguh nilai-nilai (cita hukum) yang terkandung dalam Pancasila.

2. Dasar Yuridis

Dasar yuridis ini sangat penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Dasar yuridis berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Hal ini mengandung makna bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang

BAB V

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN

A. DEFINISI ASAS HUKUM

Asas hukum merupakan prinsip dasar atau fundamental dalam hukum. Dalam asas hukum terdapat nilai-nilai yang menjadi landasan berpikir terkait hukum serta sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (Ansori, 2020). Asas hukum merupakan pikiran dasar dalam yang terdapat dalam sistem hukum, kemudian dirumuskan ke dalam peraturan perundang-undangan (Atmadja, 2018).

Asas hukum merupakan pikiran dasar yang umum dan bersifat abstrak, akan tetapi asas hukum terdapat dalam sistem hukum dan diejawantahkan dalam setiap hukum positif sehingga dapat ditemukan dengan memahami sifat-sifat dalam peraturan hukum (Warjiyati, 2018). Asas hukum merupakan hal yang penting dalam peraturan hukum, sebab asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian sebab dua hal, yakni:

1. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas atas lahirnya peraturan hukum.
2. Asas hukum merupakan alasan bagi lahirnya peraturan hukum (Rahardjo, 1996).

Berdasarkan definisi di atas, maka asas hukum merupakan kaidah hukum yang berisi nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk berpikir terkait dengan hukum. Asas hukum mempunyai karakteristik abstrak, maka untuk asas

DAFTAR PUSTAKA

- Aan Seidmenn et.all., 2001, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat yang demokratis: Sebuah Panduan untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, Jakarta, ELIPS.
- Abdul., H. Latief, 2005, Hukum dan Peraturan Kebijakan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah, Yogyakarta: UII-Press.
- Ali, Achmad, 1996, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Jakarta, Chandra Pratama.
- Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-undang dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis, (Jakarta: Proyek ELIPS Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2001).
- Armen Yasir. 2007. Hukum Perundang-Undangan. Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung
- Arberry, L. L. (2013). The Envolving Executive: Provisional Decrees And Their Impact On Brazil's Executive-Legislative Relationship. Theses University Of Nevada, 13.
- Arsil, F. (2018). Menggagas Pembatasan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial. Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 1-21.
- Astawa, I. Gde Pantja dan Suprin Na'a, 2008, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, Bandung, PT. Alumni.
- Asshiddiqie, Jimly, 2005, Format kelembagaan Negara dan Pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945, FH UI PRESS, Yogyakarta.
- , 2008, Peran Advokat dalam Penegakan Hukum, Orasi Hukum pada acara Pelantikan DPP IPHI Masa Bakti 2007-2012, Bandung : Konpres.
- , 2010, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Attamimi, A. Hamid S, Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan dan Pengembangan pengajarannya di Fakultas Hukum UI, Jakarta.

- , 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia.
- , 1997, “Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan”, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta.
- , 1997, Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangn, Majalah Hukum dan Pembangunan, Jakarta.
- Bagir Manan, Teori dan Politik konstitusi, (Yogyakarta, FH UII Press, Cetakan kedua, 2004).Baleg DPR, Evaluasi Prolegnas 2005-2009, (Jakarta: Baleg DPR, September, 2009).
- Black, Henry, Black’s Law Dictionary, (USA: West Group, 1979).Badan Legislasi DPR RI, Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan PUU, Materi Seminar Nasional “Optimalisasi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Naskah Akademik Dan Rancangan UndangUndang” diselenggarakan oleh Badan Keahlian DPR RI, (Crowne Hotel, 3-4 Okt 2017).
- B. Arief Sidharta, Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007).
- Darmodiharjo, Darji, dan Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum, (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet. VI, Mei 2006).
- Djokosoetono, 2006, Ilmu Negara, Catatan Kuliah yang dihimpun oleh Harun Alrasid.
- Fachruddin, Irfan, 2004, Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah, Bandung: Alumni.
- Farida, M. (2016). Ilmu Perundang-Undangn. Jakarta: Kanisius.
- Fahmal, H.A.Muin, 2008, Peran Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih, Yogyakarta, Total Media.
- Firmansyah Arifin, 2004, Hukum dan Kuasa Konstitusi: Catatan-catatan Untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Cet. Pertama. Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN).
- Friedman, J. L. (2012). Emergency Power Of The Executive: The President's Authority When All Hell Breaks Loose. Journal Of Law And Health, 279.

- Ginsburg, T., Cheibub, J. A., & Elkins, Z. (2010). *Latin America Presidentialism In Comparative And Historical Perspective*. *texas law review*, 1707-1715.
- Hadjon, P. M., & Djatmiati, T. S. (2020). *Argumentasi Hukum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- _____, *Penyusunan RUU dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis: sebuah Panduan untuk Pembuat RUU*, terjemahan, Edisi kedua, Proyek Elips II, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia 2014).
- Hadjon, Philipus M. dkk, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia; Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M., dkk., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Halim, Hamzah, 2009, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian teoritis & Praktis (Disertasi Manual Konsepsi Teoritis Manuju Artikulasi Empiris)*, Jakarta, Kencana Preneda Media Group.
- Hamidi, Jazim., dkk, 2008, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik*. Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka.
- Kansil, C.S.T., 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, 2002, *Pengantar Filsafat Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Mahmutarom HR., 2010, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, Jakarta: Ind. Hill, co.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1997, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung :PT. Alumni.

- , 1993, Perundang-undangan Indonesia, Makalah, Jakarta.
- , Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional, Makalah, Jakarta, 1994.
- , 1987, Peranan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Armico.
- , “Ketentuan-Ketentuan tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan dalam Pembangunan Hukum Nasional” (makalah disampaikan pada Pertemuan Ilmiah tentang Kedudukan Biro-Biro Hukum/Unit Kerja Departemen/LPND dalam Pembangunan Hukum, Jakarta, 19-20 Oktober 1994).
- MD, Moh. Mahfud, 2002, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta: LP3ES.
- Mertokusumo, Soedikno, 1999, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Penerbit Atmajaya.
- Modul 5, 2009, Bahasa Perundang-Undangan, Diklat Teknis Penyusunan Praturan Perundang-undangan (Legal Drafting).
- Mukhlas, Oyo Sunaryo, 2012, Ilmu Perundang Undangan. Bandung: Pustaka Setia.
- , 2005, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- , 2009, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, Jakarta; PT Bhuana Ilmu Populer.
- Nonet, Phillippe dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition, New York: Phillippe and Philip Selznick, Harper & Row.
- , 2010, Pedebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta, Rajawali Pers, Raja Grafindo Persada.
- , 2010, Kosntitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu, Jakarta: Rajawali Pers.
- Poerwadarminta, W.J.S., 1982, Kamus Umum Bahasa Indonesia, diolah kembali oleh Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Rahardjo, Sajipto, 2006, Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Rahardjo, Satjipto, 2006, Membedah Hukum Progresif, Jakarta:PT Kompas Media Nusantara.

- Ranggawidjaja, H. Rosjidi, 1998, Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indoneisa, Bandung: PT. Mandar Maju.
- Ridwan, H.R., 2002, Hukum Administrasi Negara, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Roseno Hardjowidigdo, 2004, Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang saat ini di Indonesia, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- Riyanto, Budi, 2006, Ragam Bahasa Peraturan Perundang-undangan, Bahan Ajar Diklat Legal Drafting LAN RI.
- Satjipto Rahardjo, “Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia”, Kompas, Jakarta, 2003.
- Seidman, Robert Bob., Ann Seidman dan Nalin Abeyserkere, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis, Edisi I, ELIPS, USF, Juli 2001.
- Sidharta, Bernard Arief, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung.
- Sidharta, Bernard Arief, 1999, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional, Bandung: Mandiri Maju.
- Soenino, 1990, Hukum Tata Negara Teknik Perundang-Undangan, Yogyakarta: Liberty.
- , 2005, Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, Jakarta : Konstitusi Press.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, Ilmu Perundang-Undangan, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2007, Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Yogyakarta: Kanisius.
- , 2010, Ilmu Perundang- undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta.
- , Ilmu Perundang-Undangan–Dasar-Dasar dan Pembentukannya, Yogyakarta: Kanisius.
- , 2003, Ilmu Perundang-Undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan. Jakarta: Kanisius.

- . 2007. Ilmu Perundang-undangan Proses dan Teknik Pembentukannya. Yogyakarta: Kanisius.
- Soetami, A. Siti, 2001, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta, Liberty.
- Suriasumantri, Jujun S., 2000, Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Susiani, Dina, Pengantar ilmu hukum, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, Hukum Tata Negara, Tahta Media Group, Surakarta, 2023
- Susiani, Dina, dkk, Hukum Bisnis dan Perusahaan, Tahta Media Group, Klaten, 2021
- Susiani, Dina, Perkembangan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia, Pustaka Abadi, Jember, 2020
- Susiani, Dina, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina, Hukum Administrasi Negara, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina dkk, Buku Ajar Hukum Ekonomi, Pustaka Abadi, Jember, 2019
- Susiani, Dina , Hukum Pengantar Administrasi Negara, Tahta Media Group, Klaten, 2024
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah, 2012, Ilmu Perundang-Undangan, Bandung: Pustaka Setia.
- T. Koopmans, 1972, De Rol Van De Wetgever, dalam Holand Jaar Rechtsleven, Tjeenk Willink, Zwole. Black's Law Dictionary.
- Wibowo, Basuki Rekso, "Peranan Hakim dalam Pembangunan Hukum", Pro Justitia, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Tahun XV, Nomor 4, Oktober 1997.
- Yuliandri, 2010, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

HUKUM PERUNDANG-UNDANGAN

— Jilid 1 —

(Dasar, Jenis, Fungsi, Materi Muatan
Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)

Buku ini mengetengahkan dasar-dasar dan pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi Perundang-Undangan Sebagai Disiplin Ilmu Hukum, Norma Dan Hierarki Hukum Di Indonesia, Sejarah Perundang-Undangan Di Indonesia, Dasar, Jenis, Fungsi, Materi Muatan Dan Proses Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Buku ini dapat membantu para mahasiswa, teoritis, teknis dan mereka yang berhubungan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan agar dapat memahami proses pembentukan peraturan undang-undang tersebut secara lebih baik.



IKAPI
INDONESIAN ASSOCIATION OF PUBLISHERS AND WRITERS

CV. Tahta Media Group
Surakarta, Jawa Tengah
Web : www.tahtamedia.com
Ig : [tahtamedia](https://www.instagram.com/tahtamedia)
Telp/WA : +62 896-5427-3996

